



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 31 Desember 1966, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Bikeru, 25 Juni 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/1/X/192;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 3 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
Anak, lahir di Sinjai tahun 1993
Anak, lahir di Sinjai 03 Januari 1996
Anak, lahir di Balikpapan 10 Januari 2001
Dan anak pertama tersebut sekarang telah menikah, sedangkan anak ke-2 dan ke-3 berada didalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sering melakukan tindakan asusila kepada anak bawaan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena Penggugat sering melihat tindakan Tergugat yang sering menyentuh daerah sensitif anak Penggugat dan sering mengintip anak Penggugat mandi. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat terpaksa segera menikahkan anak Penggugat meskipun anak Penggugat masih dibawah umur demi menjaga keamanan anak tersebut. Selain hal tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat juga masih memiliki penghasilan dari berjualan. Sehingga hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak bisa di perbaiki;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



- Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tahun 2016, yang akibatnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah milik Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
 9. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini secara prodeo dengan melampirkan bukti berupa surat pengantar dari ketua RT setempat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1/X/192, tanggal 20 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi, Balikpapan, 22 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan asusila terhadap anak bawaaan Pebggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



2. Saksi, Balikpapan, 28 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan asusila terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan asusila terhadap anak bawaan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 25 Juni 2019, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo, karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan tahun 2019 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. **316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp |,- |
| - Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Pemanggilan | : Rp | 250.000,- |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 0,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11